



**PENETAPAN**  
**Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Irpan Soleh Nasution bin Hasanuddin Nasution**, lahir di Hasahatan Jae tanggal 18 Agustus 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

**Lengga Daulay binti Usman Daulay**, lahir di Paringgonan Julu tanggal 27 Maret 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 23 September 2020 dengan register perkara Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 15 Oktober 2010 di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman Daulay, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Ali Amnan dan Emri Nasution, dengan mahar uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 5.1 Asmir Hasan Nasution bin Irpan Soleh Nasution, Laki-Laki lahir di Hasahatan Jae pada tanggal 15 November 2011;
  - 5.2 Akifa Naila Nasution binti Irpan Soleh Nasution, Perempuan lahir di Hasahatan Jae pada tanggal 13 Maret 2013;
  - 5.3 Ali Fahreza Nasution bin Irpan Soleh Nasution, Laki-Laki lahir di Hasahatan Jae pada tanggal 23 September 2016;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;
9. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah disebabkan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurusnya;

11 Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Irpan Soleh Nasution bin Hasanuddin Nasution) dengan Pemohon II (Lengga Daulay binti Usman Daulay) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2010 di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 23 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Irpan Soleh Nasution), NIK : 12210707048500001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Lengga Daulay), NIK : 1221076703910004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Hasanuddin Nasution bin Kari Sati Nasution, lahir di Hasatan jae, 11 November 1960, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Hasatan jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah Ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2010 di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman Daulay;
- Bahwa mahar pernikahannya adalah uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ali Amnan dan Emri Nasution;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Asmir Hasan Nasution bin Irpan Soleh Nasution, Laki-Laki lahir di Hasahatan Jae pada tanggal 15 November 2011, Akifa Naila Nasution binti Irpan Soleh Nasution, Perempuan lahir di Hasahatan Jae pada tanggal 13 Maret 2013 dan Ali Fahreza Nasution bin Irpan Soleh Nasution, Laki-Laki lahir di Hasahatan Jae pada tanggal 23 September 2016;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus akta nikah Para Pemohon dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam.
2. H. Marataon Nasution bin Ali Nuddin Nasution, lahir di Hasatan jae, 01 November 1960, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Hasatan jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah Tetangga Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2010 di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman Daulay;
  - Bahwa mahar pernikahannya adalah uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ali Amnan dan Emri Nasution;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
  - Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Asmir Hasan Nasution bin Irpan Soleh Nasution, Laki-Laki lahir di Hasahatan Jae pada tanggal 15 November 2011, Akifa Naila Nasution binti Irpan Soleh Nasution, Perempuan lahir di Hasahatan Jae pada tanggal 13 Maret 2013 dan Ali

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahreza Nasution bin Irpan Soleh Nasution, Laki-Laki lahir di Hasahatan Jae pada tanggal 23 September 2016;

- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus akta nikah Para Pemohon dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2010 di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman Daulay, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Ali Amnan dan Emri Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 bukti surat tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen. Bukti P.1 dan P.2 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2020/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada 15 Oktober 2010 di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman Daulay, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Ali Amnan dan Emri Nasution;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Asmir Hasan Nasution bin Irpan Soleh Nasution, Laki-Laki lahir di Hasahatan Jae pada tanggal 15 November 2011, Akifa Naila Nasution binti Irpan Soleh Nasution, Perempuan lahir di Hasahatan Jae pada tanggal 13 Maret 2013 dan Ali Fahreza Nasution bin Irpan Soleh Nasution, Laki-Laki lahir di Hasahatan Jae pada tanggal 23 September 2016;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon I dan pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin Juz IV* halaman 254 sebagai berikut:

Artinya :*Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar Juz II* halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pekawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Irpan Soleh Nasution bin Hasanuddin Nasution) dengan Pemohon II (Lengga Daulay binti Usman Daulay) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 Oktober 2010 di Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari **Kamis**, tanggal **08 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Safar 14421 Hijriah** oleh **Nur Khozin Maki, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.** dan **Tayep Suparli, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dedy Rikiyandi, S.H.I.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Ketua Majelis

Nur Khozin Maki, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	200.000.00
- PNBP	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	6.000.00
J u m l a h	: Rp	316.000.00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).